

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 003/A/BPSK-DKI/XII/2012 , maka dapat diambil kesimpulan :

Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 003/A/BPSK-DKI/XII/2012 putusan hakim telah Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta Tergugat di hokum untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) . Putusan Hakim tersebut sudah tepat dan adil demi kepentingan perlindungan hokum bagi Yunike (konsumen) karena PT Eva Bun Bridal (EBB) sudah melanggar hak konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk merasa nyaman , aman dan merasakan keselamatan dalam mengkonsumsi / menikmati barang dan atau jasa yang ia beli , karena itu apabila hak konsumen tidak dipenuhi , ia juga berhak mendapatkan dispensasi atau ganti rugi karena barang / jasa yang di terima nya tidak sesuai dengan perjanjian . Sebagai pelaku usaha PT Eva Bun Bridal juga telah melanggar kewajiban nya sebagai pelaku

usaha yaitu dalam pasal 7 huruf d dan g Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , dan juga melanggar ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan , mempromosikan mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang / jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi terkait liputan video pernikahan Penggugat yang terdapat cacat berupa tidak adanya suara video pada bagian penting yaitu pada saat pembacaan khotbah dan janji pernikahan yang mengakibatkan kerugian kepada Yunike Endjedi Hana selaku Konsumen dan maka dari itu PT Eva Bun Bridal harus mengembalikan uang jasa yang telah dibayarkan oleh Penggugat.

Ganti rugi uang jasa tersebut juga merupakan hak konsumen telah sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana sudah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

B.Saran

Pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa wedding organizer menurut Undang –Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pelaku Usaha sudah seyogyanya harus menjalankan usahanya dengan itikad baik dan harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi dari

kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan . Dalam hal ini kelalaian yang dilakukan oleh Eva Bun Bridal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, terlebih hilangnya suara dalam video tersebut merupakan moment yang sacral yang sangat penting. Sehingga sudah seharusnya Eva Bun Bridal memberikan ganti kerugian kepada konsumen akibat kelalaiannya tersebut. Pemberian ganti rugi ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen menurut undang-undnag Perlindungan Konsumen.

Eva Bun Bridal sebaiknya menjadikan peristiwa hokum ini sebagai pengalaman , dan terus memberikan inovasi dalam pelayanan kepada konsumen pengguna jasa Wedding Organizer agar menjaga kepercayaan bagi para pengguna jasa nya dan meningkatkan kualitas produk jasa yang di tawarkan sehingga memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen .